PENETAPAN SEKERTARIS DAN STAF SEKRETARIAT - PPK 2020

Kpt-1425/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG NOMOR 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Berdasarkan Keputusan Pjs. Walikota Semarang No. 270/1047 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Semarang No. 270/239 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020; keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 447/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Tugu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Masa bhakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 01 Desember 2020.

- Lamp.: 1 hlm.